



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bone, 08 November 1987, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Saele, 17 Oktober 1986, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan sopir tempat kediaman di Dusun Saele, Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa Asana selama 2 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Asana;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berumur 12 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena pernikahan terjadi atas kemauan orang tua dan demi menyenangkan hati orang tua Penggugat, maka Penggugat menjalani pernikahan tersebut;
 5. Bahwa Penggugat telah berusaha menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun seiring dengan waktu, tekanan batin dalam diri Penggugat semakin kuat untuk segera bercerai dengan Tergugat;
 6. Bahwa Penggugat telah berbicara dengan keluarga Penggugat dan Tergugat perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan hasil kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang sejak tahun 2011 sampai sekarang;
 8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut di asuh secara silih berganti antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena pernikahan berlangsung atas kemauan kedua orang tua Penggugat, sehingga Penggugat menjalani rumah tangga dengan keadaan terpaksa karena tidak ingin mengecewakan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan, dan sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi saksi sedangkan Tergugat adalah Paman saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Asana;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut di asuh secara silih berganti antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, karena pernikahan berlangsung atas kemauan kedua orang tua Penggugat, sehingga Penggugat menjalani rumah tangga dengan keadaan terpaksa karena tidak ingin mengecewakan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan, dan sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dari sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena pernikahan terjadi atas kemauan orang tua, demi menyenangkan hati orang tua Penggugat, maka Penggugat menjalani rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan terpaksa sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2011, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama satu bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xx/xx/xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut di asuh secara silih berganti antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam ruma tangga Penggugat dan Tergugat karena perhikahan terjadi atas kemauan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat menjalani rumah tangga dengan keadaan terpaksa karena tidak ingin mengecewakan orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu bulan;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Mahyuddin,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)